



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

**Wiki Olindo Gustianta STP**, Lahir Binjai, tanggal 16 Agustus 1998, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Status Sudah Kawin, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun V Pancur Ido Kel. Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingei, Kab. Langkat selanjutnya disebut **Pemohon** ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca berkas Permohonan

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan dari Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonan bertanggal 17 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 17 Maret 2022 dengan register No.34/Pdt.P/2022/PNStb, dengan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada Ijazah Pemohon, tertulis bernama Wiki Olindo Gustianta STP;
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 1205-CLI-2303201018984, tertulis bernama WIKY OLINDO GUSTIANTA SITEPU, seharusnya bernama WIKI OLINDO GUSTIANTA STP ;
- Bahwa Akibat kelalaian Pemohon terdapat perbedaan nama pemohon di Ijazah dengan Akte Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya;
- Bahwa akibat kesalahan nama Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/ tanggal persidangan seraya memanggil Pemohon datang menghadap persidangan yang akan

Halaman 1 dari 6 Nomor 34/Pdt.P/2022/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 1205-CLI-2303201018984, tertulis bernama WIKY OLINDO GUSTIANTA SITEPU, seharusnya bernama WIKI OLINDO GUSTIANTA STP ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama Pemohon pada pinggir Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-CLI-2303201018984 ;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dasar-dasar permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat dimuka persidangan yaitu :

1. Photo copy Akte Kelahiran atas nama WIKY OLINDO GUSTIANTA SIT EPU sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Photo copy Ijazah atas Nama WIKIOLINDO GUSTIANTA STP sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti P-2) ;
3. Photo copy Surat Keterangan Akte Nikah sesuai dengan aslinya No . 127/13/V/2018 diberi tanda (Bukti P-3);
4. Photo Copy Kartu Keluarga atas nama WIKIOLINDO GUSTIANTA ST P, Kab Langkat diberi tanda (bukti P4);
5. Foto Copy KTP atas nama WIKIOLINDO GUSTIANTA STP, yang dikeluarkan Catatan Sipil Kab,Langkat diberi tanda (bukti P5);

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas telah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Nona Shinta Apriani Br Sitepu:**
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Nomor 34/Pdt.P/2022/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diakte kelahiran pemohon yang bernama WIKY OLINDO GUSTIANTA SITEPU tertulis nama pemohon yang seharusnya bernama WIKIOLINDO GUSTIANTA STP;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon butuh untuk mengurus keperluan sekolah Pemohon yang bernama WIKIOLINDO GUSTIANTA STP tersebut;

## 2. Saksi Julio Christian R:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik Kandung dari Pemohon;
- Bahwa diakte kelahiran pemohon yang bernama WIKY OLINDO GUSTIANTA SITEPU tertulis nama pemohon yang seharusnya bernama WIKIOLINDO GUSTIANTA STP;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon butuh untuk mengurus keperluan sekolah Pemohon yang bernama WIKIOLINDO GUSTIANTA STP tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti surat atau saksi-saksi lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan tersalin ulang dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi saksi yang diajukan Pemohon di persidangan maka Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Dusun V Pancur Ido Kelurahan Namu Ukur Utara, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar di dalam kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1205-CLI-2303201018984, tertulis bernama WIKY OLINDO GUSTIANTA SITEPU, seharusnya bernama WIKI OLINDO GUSTIANTA STP;

Halaman 3 dari 6 Nomor 34/Pdt.P/2022/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis bernama tertulis bernama WIKY OLINDO GUSTIANTA SITEPU, seharusnya bernama WIKI OLINDO GUSTIANTA STP, dan akibat kelalaian Pemohon tersebut terdapat perbedaan nama Pemohon di Ijazah dengan Akte Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24 tahun 2013 Jo UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dimana pembetulan tersebut dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta dan pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan di dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 1205-CLI-2303201018984, tertulis bernama WIKY OLINDO GUSTIANTA SITEPU, seharusnya bernama WIKI OLINDO GUSTIANTA STP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama Pemohon di dalam ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, mengakibatkan adanya kesulitan bagi Pemohon untuk mengurus segala kepentingan administrasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan pula dengan fakta hukum yang telah diuraikan oleh Hakim diatas dan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan seluruh dalil dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut termasuk ke dalam permohonan mengenai perbaikan akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal 71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU

Halaman 4 dari 6 Nomor 34/Pdt.P/2022/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan Penetapan ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 1205-CLI-2303201018984, tertulis bernama WIKY OLINDO GUSTIANTA SITEPU, seharusnya bernama WIKI OLINDO GUSTIANTA STP ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama Pemohon pada pinggir Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-CLI-2303201018984 ;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh Maria C.N Barus S.IP., S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Stabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk mengadili Permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim

Rehulina Brahmana, S.H

Maria C.N. Barus, S.IP., S.H., M.H

### Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-

Halaman 5 dari 6 Nomor 34/Pdt.P/2022/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp 210.000,-
4. Materai	Rp 10.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-

Rp 310.000.00,-

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)